

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL– PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2013

2019

PERDA KAB. TEGAL NO. 2 LD TH 2019, NO. 2, TLD NO. , 9 HLM + LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL

ABSTRAK : - Bahwa terdapat tambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal yang belum bisa dipenuhi karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu ditetapkan kembali jangka waktunya.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 1 Th. 2008; PP No. 12 Th. 2017; PP No. 54 Th. 2017; Perda Kab.Tegal No. 6 Th. 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini menyimpulkan bahwa sejalan dengan upaya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tegal, Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mendukung dilanjutkannya program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tegal. Penyertaan modal dilaksanakan dalam jangka waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 sesuai kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 juni 2019

- Penjelasan 9 hlm.